RANHIR RENJA
APBD 2025

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LABUHANBATU

TAHUN 2025

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025, telah selesai disusun. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat tentang Rencana Kerja Badan yang diusulkan berdasarkan Kebijakan, Program, Sasaran dan Kegiatan, untuk menjadi pedoman kegiatan Tahun Anggaran 2025 Perubahan yang telah disesuaikan dengan rencana strategis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyadari benar bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon untuk dapat dimaklumi, adapun baik keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025, dapat dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam SAKIP tahun 2025 nanti.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 serta dapat mencapai hasil yang baik di Kabupaten Labuhanbatu yang kedepannya dapat diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunannya.

Rantauprapat, September 2024.

Kepala Badan,

H. NILWANSYAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19680401 199703 1 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

Daftar Isi ..... ii

DAFTAR Tabel ..... iii

BAB1 PENDAHULUAN ..... 1

- Latar Belakang ..... 1
- Landasan Hukum ..... 3
- Maksud dan Tujuan ..... 5
- Maksud ..... 5
- Tujuan ..... 5

Sistematika Dokumen Renja ..... 6

BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ..... 7

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... 7

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 17

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 27

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... 35

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 39

BAB 4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan ..... 33

Bab 5 PENUTUP ..... 35

LAMPIRAN

- Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu TA.2025

# DAFTAR TABEL

- Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja TW II Tahun 2024 .....8

.- Capaian Target IKU Bakesbangpol Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.....14

- Target dan Capaian Target IKU Bakesbangpol Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 .....14

- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD……36

# BAB 1 - PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu ) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD diamana sistematika penyusunannya disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahap persiapan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; perumusan rancangan akhir; dan penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini ini memperhatikan hasil kinerja program/kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antar sektor, koordinasi antar OPD baik ditingkat Kabupaten maupun instansi terkait lainnya.

Selanjutnya, Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan tahun Ketiga RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dimana mengakomodir 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan yang mencakup :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan antara lain :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan antara lain :
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan antara lain :
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan antara lain :
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, dengan kegiatan antara lain :
   a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan antara lain :

   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;

## LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Undang-undang nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaran Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Perda Kabupaten Labuhanbatu No. 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
19. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021 s/d 2026;
20. Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (lampiran Perbub : Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu;
21. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
22. SK Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Nomor 476/104/DPPPA/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Labuhanbatu;

# MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah merupakan Rancangan Akhir Rencana Kerja APBD dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun 2025.

## MAKSUD

a. Pedoman dan dasar penyusunan Kegiatan Tahun 2025.
b. Acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

## TUJUAN

a. Penjabaran atas Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran indikatif.

b. Menyelaraskan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan program nasional di bidang kepegawaian, isu – isu strategis, usulan – usulan pada forum Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang, serta saran masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

# SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I. Pendahuluan**

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan

**Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

**Bab III. Tujuan dan Sasaran Renja**

- Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

**Bab IV. Rencana Program dan Kegiatan**

**Bab V. Penutup**

# BAB 2

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Triwulan II TAHUN 2024

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Triwulan II TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Triwulan II Tahun 2024 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025.

| NO | Kode Rekening SIPD | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) | Target Kinerja | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (Rp) | (Rp) | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | 8.01.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | **5.800.200,-** | **2.460.000,-** | **42,41%** |
| 1 | 8.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dok | 304.800,- | 0 | 0% |
| 2 | 8.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dok | 915.000,- | 615.000,- | 67,21% |
| 3 | 8.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dok | 915.000,- | 0 | 0% |
| 4 | 8.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dok | 915.000,- | 615.000,- | 67,21% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dok | 920.400,- | 0 | 0% |
| 6 | 8.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dok | 915.000,- | 615.000,- | 67,21% |
| 7 | 8.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dok | 915.000,- | 615.000,- | 67,21% |
| | **8.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | **1.946.657.980,-** | **932.053.255.,-** | **47,88%** |
| 1 | 8.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 Orang | 1.867.041.980,- | 891.333.255,- | 47,44% |
| 2 | 8.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dok | 76.140.000,- | 39.920.000,-,- | 52,43% |
| 3 | 8.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dok | 2.188.000,- | 800.000,- | 36,56% |
| 4 | 8.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Dok | 1.288.000,- | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **8.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | **25.619.400,-** | **0** | **0%** |
| 1 | 8.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 25.619.400,- | 0 | 0% |
| | **8.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **283.550.696,-** | **92.494.831,-** | **32,62%** |
| 1 | 8.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100% | 9.490.796,- | 4.735.231,- | 49,89% |
| 2 | 8.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 96.630.800,- | 19.419.000,- | 20,10% |
| 3 | 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 4.099.100,- | 4.099.100,- | 100% |
| 4 | 8.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 173.330.000,- | 64.241.500,- | 37,06% |
| | **8.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **227.654.560,-** | **111.201.698,-** | **48,85%** |
| 1 | 8.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10 Laporan | 8.519.500,- | 2.926.500,- | 34,35% |
| 2 | 8.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Internet dan TV Kabel | 3 Laporan | 39.096.000,- | 18.255.705,- | 46,69% |
| 3 | 8.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya pelayananan administrasi/teknis kantor Balitbang | 13 Laporan | 180.039.060,- | 90.019.493,- | 50.00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **8.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **132.501.975,-** | **25.733.935,-** | **19,42%** |
| 1 | 8.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 80.843.200,- | 23.307.945,- | 28,83% |
| 2 | 8.01.01.2.09.02 | Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | 44.878.775,- | 925.990,- | 2,06% |
| 3 | 8.01.01.2.09.09 | Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 6.780.000,- | 1.500.000,- | 22,12% |
| | **8.01.02.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | **882.805.928,-** | **74.249.000,-** | **8,41%** |
| 1 | 8.01.02.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa | Terlaksananya koordinasi kewaspadaan dini masyarakat di daerah | 1 Laporan | 1.032.020.159 | 796.445.000,- | 77,17% |
| 2 | 8.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah orang yang melakukan monitoring | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | **8.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | | | **34.401.227.900,-** | **31.225.163.000,-** | **90,85%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 20 orang | 34.401.227.900,- | 31.225.163.000,- | 90,85% |
| 2 | 8.01.03.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah orang yang melakukan monitoring | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | **8.01.04.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | | **450.000.000,-** | **0,-** | **0%** |
| 1 | 8.01.04.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 10 orang | 450.000.000,- | 0,- | 0% |
| 2 | 8.01.04.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 10 laporan | 0,- | 0,- | 0% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | **8.01.05.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya** | | | **600.599.332,-** | **396.694.300,-** | **66,33%** |
| 1 | 8.01.05.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 8 orang | 600.599.332,- | 396.694.300,- | 66,33% |
| 2 | 8.01.05.2.01.05 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 0 | 0,- | 0,- | 0% |
| | **8.01.06.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | | | **100.000.000,-** | **0,-** | **0%** |
| | 8.01.06.2.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang | 8 orang | 100.000.000,- | 0,- | 0% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | |
| | 8.01.06.2.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 0 | 0,- | 0,- | 0% |
| | | | | | | | |
| | **Jumlah Anggaran .....** | | | | **39.096.417.671,-** | **32.891.720.019,-** | **84,22%** |

REVIU TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LABUHANBATU

| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | CAPAIAN | HAMBATAN | RENCANA TINDAK LANJUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Persentase Kesejahteraan serta Perlindungan Masyarakat | 83% | 83% | | |
| 2 | Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 0,85 Poin | 0,85 Poin | | |
| 3 | Jumlah Siswa yang Mengikuti Sosialaisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba di Sekolah | 100 siswa | 100 siswa | | |
| 4 | Persentase Kesadaran Politik Masyarakat dalam Menggunakan Hak Politik pada Pemilu/ Pilkada | 85% | 85% | | |
| 5 | Persentase Etnis/Suku/Agama/Ormas dan LSM yang Memahami Tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | 80% | 80% | | |
| 6 | Persentase Penanganan Konflik Ormas di Daerah | 85% | 85% | | |

Tahun 2022 merupakan tahun awal penggunaan indikator yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026 maupun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026. Indikator kinerja serta pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LABUHANBATU**
**TAHUN 2021 - 2026**

| No | Indikator Kinerja Utama Outcomes) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target Capaian Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2025 | 2024 | 2025 | 2026 | Kondisi Akhir |
| 1 | Persentase Kesejahteraan serta Perlindungan Masyarakat | % | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 | 95 | 95 |
| 2 | Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Poin | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 3 | Jumlah Siswa yang Mengikuti Sosialaisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba di Sekolah | Jumlah siswa | 75 | 100 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| 4 | Persentase Kesadaran Politik Masyarakat dalam Menggunakan Hak Politik pada Pemilu/ Pilkada | % | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 5 | Persentase Etnis/Suku/Agama/Ormas dan LSM yang Memahami Tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | % | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Persentase Penanganan Konflik Ormas di Daerah | % | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |

## ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang penyempurnaan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Lembaga Teknis Dinas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengemban tugas membantu Bupati Labuhanbatu dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dalam melaksanakan pembinaan Idiologi Pancasila.
b. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
d. Perumusan Kebijakan dan pelaksanaan pembauran Bangsa.
e. Perumusan Kebijakan dan pelaksanaan Ketahanan Bangsa.
f. Perumusan Kebijakan dan pelaksanaan Demokratisasi.
g. Perumusan Kebijakan dan pelaksanaan Wawasan Kebangsaan.
h. Evaluasi pelaksanaan kebijakan Kesatuan Bangsa.
i. Melaksanakan hubungan kerjasama antara lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah.
j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Labuhan Batu Nomor 20 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas jabatan struktural lembaga teknis daerah Kabupaten Labuhanbatu, khususnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

Kepala Badan

A. Tugas

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian urusan umum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

B. Fungsi

1. Perumusan dalam melaksanakan pembinaan Idiologi Pancasila;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam bidang kesatuan bangsa.
4. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembauran bangsa;
5. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan;
6. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi;
7. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan;
8. Evaluasi pelaksana kebijakan kesatuan;
9. Melaksanakan hubungan kerjasama antara lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah;
10. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pengelola Teknis Badan (UPTB);
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan a.

Sekretariat

A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan di lingkungan Badan..

B. Fungsi

1. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja Badan;
2. Menyelenggarakan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan Badan;
4. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan di Sekretariat;
5. Mengkoordinasikan administrasi kegiatan bidang pada Badan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dibantu oleh,

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program.
3. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Badan.

B. Fungsi

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Menyelenggarakan adminstrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip di lingkungan Badan;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Badan;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor;
6. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penerimaan tamu, protocol, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara kantor;
7. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, investasi dan usul penghapusan barang/asset Badan;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan

Sub Bagian Program

A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran di lingkungan Badan.

B. Fungsi

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program;
2. Merumuskan penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Miminal (SPM) Badan;
3. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis Badan;
4. Menyusun jadwal rencana kegiatan tahunan Badan;
5. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan Badan;
6. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja anggaran Badan;
7. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Badan;
9. Mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan data sebagai bahan informasi;
10. Melakukan koordinasi dengan setiap bidang untuk persiapkan pelaksanakan jadwal kegiatan;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

Sub Bagian Keuangan

A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang pengelolaan keuangan meliputi pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan Badan.

B. Fungsi

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;

2. Menghimpun dan mengelola data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;
3. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas dalam rangka penatausahaan keuangan Anggaran Badan;
4. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;
5. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
6. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
7. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
8. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta Surat Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
9. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Badan;
10. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

## Bidang Integrasi dan Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan

### A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang integrasi dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pembinaan wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, penanganan konflik dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

### B. Fungsi

1. Merumuskan rencana dan program kerja bidang integrasi dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan;
2. Melakukan pembinaan, pemahaman dan penerapan Idiologi Pancasila dalam rangka memantapkan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka pemberdayaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) untuk mengantisipasi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dibidang politik, sosial, pertahananan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan penataan kepengurusan kelembagaan BAKOM PKB serta tokoh-tokoh etnis lainnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan POLRI, KAJARI, KODIM, Pengadilan Negeri, Imigrasi dan instansi lainnya tentang masuknya WNA kedalam Negara Kesatuan R.I.;

6. Melaksanakan inventarisasi terhadap adanya gerakan ekstrim serta penataan dan penyimpanan data-data gerakan ekstrim;
7. Melaksanakan pemeriksaan kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan bagi Bakal Balon Kepala Desa;
8. Menerbitkan rekomendasi kepada setiap orang, Badan/Lembaga yang akan melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat;
9. Menginventarisasi dan memonitoring setiap kegiatan politik ekonomi yang berdampak terhadap gejolak sosial masyarakat;
10. Menginventarisasi, memonitoring dan mensistemisasikan data segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat antara lain penjualan miras, pengedaran narkoba, WTS, prostitusi terselubung dan yang sejenisnya serta melakukan pembinaan;
11. Melakukan pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pembinaan kerukunan umat beragama;
12. Melaksanakan pembinaan terhadap para khotib, pendeta, parhanger, sintua dan ormas-ormas keagamaan lainnya sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
13. Melaksanakan pembinaan pengembangan Tilawatil Qur'an dan seni nasyid serta memasyarakatkan pembacaan Al Qur'an dan meningkatkan mutu seni nasyid, sebagai bagian dari pembangunan dibidang seni dan budaya guna meningkatkan ketahanan dan keutuhan naisonal berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
14. Menginventarisasi, memonitoring dan mensistemisasikan data setiap permasalahan peristiwa-peristiwa yang diperkirakan akan merongrong Idiologi Pancasila yang diperkirakan akan menimbulkan keresahan masyarakat dan disintegrasi bangsa;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

## Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewarganegaraan

### A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas bidang integrasi dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan dalam menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan.

### B. Fungsi

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang wawasan kebagsaan dan kewarganegaraan;
2. Melakukan pembinaan dibidang kewarganegaraan, kepribadian bangsa, kepedulian sosial dan wawasan kebangsaan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan POLRI, Kajari, Kodim, Pengadilan Negeri, Imigrasi dan instansi lain tentang masuknya WNA kedalam Negara Kesatuan RI;

4. Melaksanakan pemeriksaan kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah bagi Bakal Balon Kepala Desa;
5. Menerbitkan rekomendasi kepada setiap orang, Badan/Lembaga yang akan melaksanakan kegiatan keramaian untuk menghindari terjadinya keresahan masyarakat;
6. Melakukan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di daerah;
7. Melakukan pembinaan dan pembauran disegala aspek kehidupan dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

## Sub Bidang Penanganan Konflik dan Hak Azasi Manusia

### A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas bidang integrasi dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan dalam kegiatan inventarisasi dan monitoring setiap adanya konflik, permasalahan, peristiwa-peristiwa serta melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan hak asasi mansusia.

### B. Fungsi

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang penanganan konflik dan hak asasi manusia;
2. Menginventarisasi dan memonitoring setiap adanya permasalahan peristiwa-peristiwa yang diperkirakan akan terjadi konflik yang dapat merongrong Idiologi Pancasila dan yang diperkirakan akan menimbulkan keresahan masyarakat serta disintegrasi bangsa;
3. Membina serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional didaerah;
4. Melaksanakan inventarisasi terhadap adanya gerakan ekstrim serta penataan dan penyimpanan data-data gerakan ekstrim;
5. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang penanganan konflik dan hak asasi manusia;
6. Menginventarisasi dan memonitoring setiap kegiatan politik ekonomi yang berdampak terhadap gejolak sosial masyarakat;
7. Menginventarisasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat antara lain penjualan miras, pengedaran narkoba, WTS, protitusi terselubung dan sejenisnya;
8. Melaksanakan inventarisasi terhadap adanya gerakan ekstrim serta penataan dan penyimpanan data-data gerakan ekstrim sehingga siap saji;
9. Melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
10. Mempersiapkan pembentukan dan pembinaan Komite Kabupaten dibidang hak asasi manusia;
11. Menginventarisasi dan memonitoring setiap permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

## Bidang Hubungan Antar Lembaga

### A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka penyusunan rencana program dibidang pembinaan hubungan antar lembaga kepada instansi terkait untuk membina stabilitas politik daerah.

### B. Fungsi

1. Merumuskan rencana dan program kerja bidang hubungan antar lembaga;
2. Menyelenggarakan kebijakan hubungan aparatur pemerintah dengan lembaga lainnya;
3. Menyelenggarakan pembinaan hubungan dan koordinasi serta kerjasama antar lembaga Eksekutif, Legistlatif, Yudikatif, Parpol dan Ormas dalam rangka menciptakan hubungan yang sehat dan dinamis;
4. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan serta mensistematisasikan data-data organisasi Partai Politik, Ormas dan LSM serta mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam hubungan penciptaan stabilitas daerah yang dinamis;
5. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan serta mensistematisasikan data yang berhubungan dengan masyarakat yang tidak tergabung dalam sesuatu Organisasi Politik, Organisasi Profesi dan lembaga Swadaya Masyarakat serta Organisasi Kemasyarakatan;
6. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibidang pembinaan lembaga kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi dibidang pembangunan di daerah;
7. Membuat laporan insidentil dan periodik dalam bidang tugas hubungan antar lembaga;
8. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diperintahkan atasan.

## Sub Bidang Demokratisasi Lembaga dan Masyarakat

### A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas bidang hubungan antar lembaga meliputi kegiatan pembinaan serta pengembangan demokratisasi lembaga dan masyarakat.

### B. Fungsi

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang demokratisasi lembaga dan masyarakat;
2. Melaksanakan pembinaan asas demokrasi;
3. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilu;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pengembangan demokrasi, penyuluhan dan pemahaman demokrasi;
5. Menginventarisasi data yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu;
6. Memberikan/mengeluarkan rekomendasi riset/KKN;
7. Memantau/memonitoring pelaksanaan setiap bentuk kegiatan pemilihan yang berhubungan dengan demokratisasi misalnya pemilihan Kepala daerah, Mpengurus KUD, Organisasi dan lain-lain;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

Sub Bidang Organisasi Politik Permasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat

A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas bidang hubungan antar lembaga meliputi teknis hubungan aparatur pemerintah, DPRD, Parpol dan Ormas untuk memelihara stabilitas politik di daerah.

B. Fungsi

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang organisasi politik kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
2. Menyelenggarakan pembinaan hubungan dan koordinasi serta kerjasama antar lembaga Eksekutif, Legislatif, Parpol dan Ormas dalam rangka menciptakan hubungan yang sehat dan dinamis;
3. Melakukan hubungan dan koordinasi dan kerjasama Pemerintah dengan Legislatif, Yudikatif, Parpol dan Ormas yang diperlukan dalam memantapkan stabilitas politik daerah;
4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibidang pembinaan lembaga kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi dibidang pembangunan di daerah;
5. Menginventarisasi dan memonitoring setiap permasalahan yang ada di Parpol, Ormas dan LSM;
6. Menginventarisasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan di Parpol, Ormas dan LSM;
7. Mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar Parpol, Ormas dan LSM;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

UPTD

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

# ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu

Permasalahan yang ada sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu adalah :

1. Kurangnya kemampuan dalam melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai sektor/lintas sektoral.
2. Rendahnya kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak politik dalam pemilu/pilkada
3. Memudarnya pemahaman dan pengamalan nilai – nilai empat pilar dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami dampak penyakit masyarakat.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Labuhanbatu harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Labuhanbatu menuju perubahan yang lebih baik adalah :

***" TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024 "***

Pernyataan Visi tersebut diatas adalah merupakan satu kalimat yang utuh dan berkesinambungan;

**Berkarakter** : Berkarakter Masyarakat Labuhanbatu yang memiliki sikap jujur, bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, mengetahui hak dan kewajiban, disiplin, bekerja keras, percaya diri, mandiri, cinta sesama, berfikir logis dan inovatif, peduli terhadap lingkungan, menghargai perbedaan dan keragaman, memiliki nilai nilai kebangsaan serta sikap sikap positif lainnya. Seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis-rasional dan berkeadilan social masyarakat yang menjunjung tingi nilai-nilai agama dan sosial budaya pada setiap tindakan dan perbuatannya;

**Maju** : Maju ditandai dengan sistem dan pengelolahan pemerintahan yang bersih dan profesional. Peningkatan pembangunan dan kualitas infrastruktur diberbagai bidang. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat dibidangnekonomo,

pendidikan, kesehatan serta kehidupan sosial lainnya. Kemajuan juga mencakup segala bidang baik bidang fisik ekonomi, mental spritual (berkalakul karimah) keagamaan, kebudayaan, dan non fisiklainnya sehingga tercapai masyarakar sejahtera bahagia lahir dan batin;

**Sejahtera** : Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Memperoleh fasilitas pendidikam dan pelayanan kesehatan secara layak dan berkualitas. Terbukany kesempatan kerja dan berwirausaha sehingga berpebghasilan memadai untuk dapat memenugi kebutuhan lebih dari sekedar kebutuhan hidup;

Sedangkan Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

**Misi ke-1:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional .

**Penjelasan:**

Pada misi ini yang akan dicapai adalah terlaksananya percepatan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional, dan terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat untuk semua suku, ras dan golongan yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

**Misi ke-2:** Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif

**Penjelasan:**

Pada misi kedua ini, yang menjadi prioritas adalah meningkatkan pelayanan pendidikan yang dan kesehatan yang berkualitas, dan ditandai dengan peningkatan Produktifitas dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dengan terus melakukan inovasi.

**Misi ke-3:** Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industry kreatif

**Penjelasan:**

Meningkatnya Nilai daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas dan nilai tambah ekonomi berbasis potensi daerah dan inovatif, Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri kreatif.

**Misi ke-4:** Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan Kawasan

**Penjelasan:**

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan umum, infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah, serta meningkatnya system transportasi, dan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan akses infrastruktur.

**Misi ke-5:** Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk

**Penjelasan:**

Rasa aman dan nyaman, selain dapat menciptakan pola fikir positif, juga menjadi dasar kuat untuk mendorong motivasi harmonisasi dan investasi. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan ditengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk menjadi salah satu dasar percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

Terkait dengan Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu mengacu ke misi ke-1 yakni ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional",*** dan misi ke-5 yakni ***"Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk".***

Penjelasan dari misi ke-1 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan professional dilaksakandengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional, disiplin dan berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima, dan Penjelasan dati misi ke-5 yaitu Rasa aman dan nyaman, selain dapat menciptakan pola fikir positif, juga menjadi dasar kuat untuk mendorong motivasi harmonisasi dan investasi. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan ditengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk menjadi salah satu dasar percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu telah membuat skala prioritas dalam lima tahun kedepan dengan indikasi kegiatan pertahun. Dengan harapan semua kendala untuk mencapai keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu dapat teratasi dan dikemudian hari dapat mencapai hasil kinerja yang lebih baik.

Adapun kondisi yang diharapkan kedepan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu adalah:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu merupakan badan pelayanan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah diharapkan mampu bekerja sama dengan berbagai sektor/lintas sektor;
2. Mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang aman dan kondsif;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengertian yang lebih mendalam tentang dampak bahaya Penyakit Masyarakat;

4. Meningkatnya pengamalan nilai empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Labuhanbatu

Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan visi "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa " Adapun penjelasan dari visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:
  Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu menangani urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
- Meningkatkan Pelayanan Publik :
  Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal didaerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
- Menegakkan Demokrasi.
  Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada ditengah masyarakat, para pemangku kepentingan, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pemerintah dalam upaya penegakan demokasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
- Menjaga Integrasi Bangsa :
  Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam menbina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good government, clean government melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Dari visi tersebut, telah ditetapkan misi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

- Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, mengakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stablitas dalam negeri.
- Mewujudjan efektifitas penyeleggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat – daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan darah melalui pembangunan dari penggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
- Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyeleggaraan pemerintahan daerah.

## Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara Maupun Kementerian Dalam Negeri, maka telah ditetapkan isu – isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

a. Perlunya penguatan rasa kebersamaan, toleransi dan solidaritas antar umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu, dan salah satu cara yang dilakukan melalui penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan.
b. Mendorong peningkatan partisipasi pemilih baik untuk Pileg, Pilpres maupun Pilkada serta memberikan pemahaman tentang politik yang beretika kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan perpecahan pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi.
c. Mengoptimalkan pelaksaaan Peraturan Daerah tentang Narkoba yang ada Kabupaten Labuhanbatu serta menjalin koordinasi dan komunikasi dengan instasi terkait dalam penanganan Narkoba sehingga Peredaran, Penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Labuhanbatu dapat ditekan semaksimal mungkin.
d. Berkaitan dengan konflik – konflik yang terjadi di daerah Kabupaten Labuhanbatu, dirasa perlu tetap menjalin koordinasi dengan Instansi Vertikal maupun pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam penyelesaiannya, disamping itu juga diperlukan kerja sama dengan Pemerintah Kecamatan, Lurah dan Desa dalam penanganannya sehingga konflik yang ada dapat diselesaikan.

e. Melemahnya pemahaman ideologi kebangsaan, wawasan kebangsaan dan menurunnya penghormatan terhadap simbol – simbol Negara sehingga memerlukan kesadaran Nasional dan pemahaman Kembali atas 4 konsesus dasar nasional kepada masyarakat.
f. Keragaman masyarakat Kabupaten Labuhanbatu baik dari Suku, Agama, Ras, Antar Golongan perlu tetap dijaga, oleh karena itu pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Kabupaten Kecamatan dan Desa perlu ditingkatkan sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat akan keragaman yang ada.

# BAB 3

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka watu 1 sampai dengan 5 tahunan dan tetap mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Spesifik dan Jelas ***(Spesifik):*** Indikator Kinerja harus sesuai dengan program dan kegiatan sehingga mudah dipahami dam memberika informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari Kegiatan atau Program tidak berdwimakna. Dapat diukur secara Objektif ***(Measurabel*)**: Indikator Kinerja dapat diukur secara Objektif baik yang bersifat Kuantitatif maupun Kualitatif Dapat dicapai ***(Anttainable*)**: Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh Organisasi. Terkait pada hasil **(*Relevance*)**: Indikator Kinerja harus terkait dengan apa yang diukur. Untuk kurun waktu tertentu **(*Time Bond*)**: Indikator Kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerj yang dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut pada tabel 3.1.

# BAB 4

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, beberapa kegiatan merupakan kegiatan pendukung yang dicantumkan sesuai kebutuhan.

Adapun program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu yaitu :

**A. Program Dan Kegiatan Pokok**

1. ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:***
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   d. Admistrasi Umum Perangkat Daerah.
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. ***Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan sebagai berikut:***
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

3. ***Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan kegiatan sebagai berikut:***
   a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

4. ***Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan sebagai berikut:***
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5. ***Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan kegiatan sebagai berikut:***
    a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

6. ***Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan sebagai berikut:***
    a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

# BAB 5 PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan salah satu langkah perencanaan tahun depan dalam usaha mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibidang penelitian dan pengembangan yang efektif dan efisien.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pengukuran kinerja.

.